



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN
NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, maka dilakukan Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**
- PERTAMA : Mengangkat kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 9 (sembilan) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan September 2014 dengan rincian, yaitu :
 - 5 (lima) bulan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I;
 - 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran dua).
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2014



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 2/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
 Tanggal : 10 Januari 2014
 Tentang : **PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

1. Kecamatan Pariaman Tengah		
No.	NAMA	JABATAN
1.	HERDIMANSYAH, A.Md	Anggota PPK
2.	ANNISA EL HUSNA	Anggota PPK
3.	ALFIDERISKI	Anggota PPK
4.	SUPRIADI	Anggota PPK
5.	ELVIS BETRIZON, S.Sos	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Utara		
No.	NAMA	JABATAN
1.	SYOFYAN MASNI	Anggota PPK
2.	JONI HENDRA	Anggota PPK
3.	MONHENDRI	Anggota PPK
4.	PITRA NELI, S.Pt	Anggota PPK
5.	RINALDI GUNAWAN	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Selatan		
No.	NAMA	JABATAN
1.	ARAFIQI	Anggota PPK
2.	ARDIZAL	Anggota PPK
3.	DONI KARDINAL	Anggota PPK
4.	ZULMAIDA, SP	Anggota PPK
5.	RAMLI	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Timur

No.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRI	Anggota PPK
2.	RISWAN	Anggota PPK
3.	SUHENDRI	Anggota PPK
4.	MIRA ELFIA, S.Pd	Anggota PPK
5.	SEFRIYENTI RAHMI YUNAS	Anggota PPK

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2014



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
Tanggal : 10 Januari 2014
Tentang : **PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- a. Membantu Kota Pariaman dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Pariaman;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2014

KETUA,

